

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang penulis uraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksi *flash sale* dalam *big sale* Shopee yaitu penjual dan pembeli sebelum berpartisipasi dalam program *flash sale* Shopee harus memenuhi dan memahami persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee. Pembeli merupakan *member* Shopee yang mengikuti program *flash sale*. Penjual adalah pemilik toko yang menominasikan produknya dalam program *flash sale*. Sedangkan pemenangnya yaitu pembeli yang berhasil *checkout* saat program *flash sale* berlangsung. Produk yang ditampilkan dalam *flash sale* dipilih secara hati-hati oleh Shopee untuk mempertahankan kualitas produk promo *flash sale* yang baik. *Flash sale* Shopee bertujuan untuk memberikan pembeli diskon terbaik sehingga harga atau persentase diskon yang ditetapkan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam nominasi promo *flash sale*.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big Sale* Shopee ditinjau dari segi *e-commerce* sesuai dengan teori *e-commerce*. Sedangkan ditinjau dari teori *bai'* hukumnya sah karena secara keseluruhan rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Namun, pada *event big sale* yang

diselenggarakan Shopee terdapat kecurangan yang dilakukan pembeli dengan menggunakan *bot* untuk mendapatkan barang *flash sale* sehingga menyebabkan pihak Shopee membatalkan transaksi tersebut.

## B. Saran

### 1. Untuk Pengguna Fitur *Flash Sale* Shopee

Dalam mengikuti program *flash sale* yang diselenggarakan Shopee hendaknya pengguna memahami syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee.

### 2. Untuk Masyarakat Umum

Masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* khususnya di aplikasi Shopee diharapkan mengikuti prosedur dan aturan yang tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah sehingga tidak ada unsur kecurangan di dalamnya.

### 3. Untuk Akademisi

Untuk akademisi diharapkan lebih mengembangkan serta mempertajam penelitian terkait transaksi melalui media *online* sehingga perlu diadakannya penelitian lebih lanjut untuk menggali lebih jauh khususnya di aplikasi Shopee.